



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/43- K /PMT- I/BDG/AD/ V / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KHOLID HERYANTO
Pangkat / Nrp : Pratu / 31050014361082
Jabatan : Tamudi Kasdim 0106/Ateng
Kesatuan : Kodim 0106/Ateng
Tempat/tanggal lahir : Lawe Sigala- gala, Aceh Tenggara, 24 Oktober 1982.
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0106/Ateng, Blangkolak Dua, Bebesan, Aceh Tengah.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0106/Ateng selaku AnkuM berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/ 09/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 selama 20 hari sejak tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2010.
2. Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera, berdasarkan :
 - a. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor : Kep/143/XI/2010 tanggal 14 Nopember 2010, selama 30 hari sejak tanggal 01 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2010.
 - b. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor : Kep/157/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010, selama 30 hari sejak tanggal 01 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010.
 - c. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor : Kep/163/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010, selama 30 hari sejak tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan tanggal 29 Januari 2011.
 - d. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor : Kep/15/I/2011 tanggal 25 Januari 2011, selama 30 hari sejak tanggal 30 Januari 2011 sampai dengan tanggal 29 Februari 2011.
 - e. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor : Kep/42/III/2011 tanggal 15 Maret 2011, selama 30 hari sejak tanggal 01 Maret 2011 sampai dengan tanggal 30 Maret 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : Tap/08- K/PM.I- 01/AD/III/2011 tanggal 29 Maret 2011, selama 30 hari sejak tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan tanggal 27 April 2011.

4. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : Tap/12- K/PM.I- 01/AD/IV/2011 tanggal 27 April 2011, selama 60 hari sejak tanggal 28 April 2011 sampai dengan tanggal 26 Juni 2011.

5. Penetapan...

5. Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : TAP/52/PMT-I/AD/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 April 2011 sampai dengan tanggal 28 Mei 2011

6. Penetapan Perpanjangan penahanan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : TAP/54/PMT-I/A D/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 29 Mei 2011 sampai dengan tanggal 27 Juli 2011

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut diatas :

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : Sdak/39- K/AD/III/2011 tanggal 28 Maret 2011, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal empat bulan Oktober tahun Dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun Dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun Dua ribu sepuluh, di Asrama Kodim 0106/Ateng Takengon atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31050014361082 dan ditempatkan di Kodim 0106/Ateng dan sampai sekarang masih tercatat berdinas aktif dengan pangkat Pratu jabatan Tamudi Kasdim 0106/Ateng.

b. Bahwa dipertengahan bulan September 2010 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Bakhtiar (tidak di-periksa) pekerjaan Wiraswasta Alamat Bireun dan berjanji bertemu Sdr. Bakhtiar di Terminal Takengon dan Terdakwa meminta kepada Sdr. Bakhtiar 1 (satu) buah paket besar sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) menjadi pertemuan antara Terdakwa dan Sdr. Bahktiar di Terminal Takengon Sdr. Bahktiar menawarkan kepada Terdakwa agar Terdakwa membeli semua paket sabu-sabu yang dibawanya sebanyak 13 (tiga belas) paket diantaranya terdiri 10 (sepuluh) paket kecil yang dibungkus dalam plastik dan 3 (tiga) paket besar yang dibungkus dalam plastik dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada saat itu Sdr. Bahktiar hendak pulang ke Bireun dan Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil uang lagi setelah Terdakwa kembali selanjutnya Terdakwa membeli paket Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Bahktiar seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

d. Bahwa setelah transaksi jual beli selesai Terdakwa pulang ke rumah di Asrama Kodim 0106/Ateng dengan membawa 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Bahktiar dan menyimpan 13 (tiga belas) paket sabu-sabu tersebut ke dalam tas warna biru muda dan selanjutnya tas warna biru muda tersebut Terdakwa masukan ke dalam lemari di kamar tamu rumah Terdakwa.

e. Bahwa tanggal 4 Oktober 2010 pada pukul 22.00 WIB Dan Unit Intel Kodim 0106/Ateng Lettu Inf Iwan Mulyawan (Saksi-1) mendapat informasi dari

Serda Yusuf Ariga...

Serda Yusuf Ariga bahwa dirumah Terdakwa ada tamu yang yang mencurigakan dan Saksi langsung melapor kepada Dandim 0106/Ateng (Letkol Kav Bokiya) via SMS dan atas perintah lisan Dandim 0106/Ateng agar dilakukan pemantauan dan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi-1 mengumpulkan anggota Unit Intel a.n. Serka Amelir (Saksi 2) , Serka Bukhari, Serka Iskandar, Sertu M. Yusuf. Sertu Agustiar, Sertu Joni Ekaputra dan Serda M. Yusuf Ariga selanjutnya bergerak menuju rumah Terdakwa dan langsung diadakan penggerebekan di rumah Terdakwa.

f. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa di asrama Kodim 0106/Ateng Saksi-1 melakukan pemeriksaan dan pengeledah terhadap Terdakwa dan di-temukan di dalam dompet Terdakwa 3 (tiga) buah paket besar sabu dalam plastik, selanjutnya Saksi-1 (Lettu Inf Iwan Mulyawan) beserta anggota Unit Intel Kodim 0106/Ateng melakukan pengeledahan di kamar tamu rumah Terdakwa.

g. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1) Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening dan 3 (tiga) paket besar yang dikemas dengan plastik bening
- 2) 1 (satu) buah alat penghisap sabu-sabu/bong terbuat dari plastik gelas minuman kemasan merk Rayya
- 3) 2 (dua) buah korek api gas/mancis
- 4) 2 (dua) buah gunting kecil
- 5) 2 (dua) buah kaca pirek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah tas kecil warna biru

- 7) 1 (satu) buah kompor kecil yang terbuat dari botol parfum
- 8) 2 (dua) buah alat tester
- 9) Sejumlah aluminium foil
- 10) Uang pecahan 50 (lima puluh) ribuan sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

h. Bahwa Terdakwa tidak ada rencana untuk menjual atau mengedarkan kembali sabu-sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Bakhtiar, Terdakwa membeli semua paket tersebut karena Sdr. Bakhtiar menjualnya dengan murah dan sabu-sabu tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa konsumsi sendiri yang biasanya sekali mengkonsumsi Terdakwa menghabiskan 1 (satu) buah paket kecil.

i. Bahwa Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi sabu-sabu sekira akhir tahun 2008 di Bener Meriah dan yang mengenalkan dan mengajak Terdakwa memakai sabu-sabu adalah Bripda Mulyono anggota Pores Bener Meriah.

j. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 3 kali di Bener Meriah bersama Bripda Mulyono pada akhir tahun 2008, selanjutnya pada pertengahan tahun 2009 Terdakwa memakai sabu-sabu bersama saudara Terdakwa a.n. Brigadir Deski anggota Polres Bener Meriah dan terakhir kali sekira pertengahan bulan September 2010 sebelum Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Bakhtiar dan Terdakwa mengkonsumsinya di kamar tamu rumah Terdakwa dan hanya Terdakwa sendiri.

k. Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya 1,5 gram yang dibawa dan disimpan oleh Terdakwa di dalam tas warna biru muda dan diletakan di dalam lemari kamar tamu rumah Terdakwa setelah disisihkan 0,10 miligram untuk diuji di Laboratorium Bareskrim Polri Polda Sumut.

l. Bahwa...

l. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. 3848/KNF/IX/2010 tanggal 15 September 2010 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan barang bukti yang ditemukan di dalam lemari di ruang tamu rumah Terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina yang diperiksa oleh AKBP Kasmina Ginting, S.Si. NRP. 61110641, Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Penda Tk I NIP K10000358 dan diketahui oleh An. Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Waka AKBP Dr. Tarsim Tarigan, S.Si. NRP. 57071026

m. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dilarang dimiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tanpa ijin dari yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperhatikan, Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah di jalani Terdakwa.
Denda : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
Subsida : 3 (tiga) bulan kurungan
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer/TNI AD

- c. Menetapkan barang bukti berupa

1. Barang-barang :

- a) Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening dan 3 (tiga) paket besar yang dikemas dengan plastik bening;
b) 1 (satu) buah alat penghisap sabu-sabu/bong terbuat dari plastik gelas minuman kemasan merk Rayya.
c) 2 (dua) buah korek api gas/mancis
d) 2 (dua) buah gunting kecil
e) 2 (dua) buah kaca pirek
f) 1 (satu) buah tas kecil warna biru.
g) 1 (satu) buah kompor kecil yang terbuat dari botol parfum
h) 1 (satu) buah alat tester



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i) Sejumlah alumunium foil masing- masing a,b,c,d,e,f,g,h,i dan j dirampas untuk dimusnahkan.

j) Uang pecahan 50 (lima puluh) ribuan sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara

2. Surat- surat :...

2. Surat- surat :

a) 1 (satu) lembar hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab 4737/KNF/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010 milik Terdakwa a.n. Pratu Kholid Heryanto NRP. 31050014361082

Tamudi Kasdim 0106/Ateng. Tetap di lekatkan dalam berkas perkara

b) 1 (satu) lembar foto uang pecahan 50.000,- sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : PUT/47- K/PM.I- 01/AD/ II I/20 11 tanggal 29 April 2011 yang amar- nya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: KHOLID HERYANTO, Pratu Nrp. 31050014361082, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan-I bukan tanaman”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dijilani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

atau pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga)

bulan
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Barang-barang :

- a) 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu dan 3 (tiga) paket sedang sabu-sabu;
 - b) 1 (satu) buah alat penghisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari gelas plastik air kemasan merk Rayya;
 - c) 2 (dua) buah korek api gas/mancis;
 - d) 2 (dua) buah gunting kecil;
 - e) 2 (dua) buah kaca pirek;
 - f) 1 (satu) buah kompor kecil yang terbuat dari botol parfum;
 - g) Sejumlah alumunium foil;
 - h) 1 (satu) buah tas pinggang warna biru;
 - i) 1 (satu) buah alat tester;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
- j) 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), seluruhnya sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa.

2). Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto barang-bukti yang berhasil disita dari tangan Terdakwa;
- b) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 4737/KNF/XI/2010 yang dibuat Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan tanggal 12 Nopember 2010;
- c) 1 (satu)...

- c) 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 lembar;
- d) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 Oktober 2010;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara..

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/47-K/PM.I-01/AD/IV/2011 tanggal 29 April 2011 dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Mei 2011

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan tanggal 29 April 2011 terhadap Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Mahkamah Agung RI Banda Aceh Nomor : PUT /47 - K/PM.I-01/AD/III/2011 tanggal 29 April 2011, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam pasal 112 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang di-jadikan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan Tuntutan serta dakwaan Oditur Nomor Sdak/39- K/AD/III/2011 yang menentukan bahwa : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (depalan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)".

2. Kami Penasehat Hukum berpendapat lain, bahwa Terdakwa adalah tak lebih dari sebagai pengguna, bukan semata-mata untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, karena Terdakwa sudah kecanduan dan merasa ketagihan sehingga selalu ingin menggunakan sabu-sabu yang sudah meracuni kehidupannya. Pada awalnya Terdakwa tidak tertarik oleh Narkotika jenis sabu-sabu ini, karena diajak dan ditawarkan dengan segala propaganda dan bujukan yang akhirnya, sekali memakai akhirnya ketagihan sehingga mau lagi mau lagi.

3. Kalau kita lihat dari aspek sosial dan psikologis terhadap perkara Narkotika jenis sabu-sabu ini, adalah agar kita tidak memperhatikan akibat perbuatan Terdakwa semata-mata, lalu kita tinggal cocokkan dengan bunyi pasal-pasal mati dari UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebab kalau kita hanya memperhatikan bunyi Undang-undang secara harfiah, maka itu berarti kita menghidupkan lagi teori-teori lama tentang tujuan pidana, yaitu untuk pembalasan. Padahal sekarang kita sedang merintis teori pidana yang modern yaitu :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat.
- b. Mengadakan koreksi terhadap Terpidana dan dengan demikian menjadikannya sebagi orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup dalam masyarakat.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai di dalam masyarakat.
- d. Membebaskan...
- e. Membebaskan rasa bersalah dari para Terpidana. (Lokakarya buku I KUHP baru yang diselenggarakan oleh BPHN).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan disiplin ilmu sosial penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana karena sesuai dengan hakekat yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil, bukan bukan kebenaran formal. Tentang asas mencari kebenaran materiil ini di Indonesia juga diakui oleh yurisprudensi yang digaris-kan oleh Mahkamah Agung (Putusan MA tanggal 30 Maret, No.81 K/KR/1973 ; Prof. Umar Seno Aji, S.H., dalam simposium, 1983). Sehingga sudah pada tempatnya Majelis Hakim yang terhormat sedikit banyak mengesampingkan tuntutan oditur dan lebih banyak berpedoman pada keyakinan Majelis Hakim sendiri.

Jadi menurut pendapat kami pasal yang relevan dan spesifik untuk diterapkan adalah pasal 127 Ayat (1) a dan ayat (3) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan sebagai berikut :

- a. Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (pasal 127 ayat (1) a. UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- b. Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (pasal 127 Ayat (3) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Kalau kita lihat Putusan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh terlalu berat dan perlu dikaji dan dipertimbangkan akan maksud dan hakekat Terdakwa melakukan hal ini, karena Terdakwa adalah sebagai pengguna, yang menyalahgunakan Narkotika golongan I, bukan pengedar, penyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan, namun karena merasa kecanduan dan ketagihan itulah Terdakwa menjadi pengguna dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu. Bahwa jika pertimbangan Hakim Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh dan dakwaan serta tuntutan Oditur militer dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan kami Penasehat Hukum berpendapat lain yaitu kurang relevan dan tidak spesifik pada penjatuhan hukuman materiilnya dimana Terdakwa seharusnya sebagai pengguna yang menyalahgunakan Narkotika golongan I sebagaimana yang Terdakwa lakukan yaitu : tidak ada rencana untuk menjual atau mengedarkan kembali sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Bakhtiar, Terdakwa membeli semua paket tersebut karena Sdr. Bakhtiar menjualnya dengan murah dan sabu-sabu tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa konsumsi sendiri yang biasanya sekali mengkonsumsi Terdakwa menghabiskan 1 (Satu) buah paket kecil dalam 2 hari.

Dalam pasal yang seharusnya di munculkan adalah pasal 127 ayat (1) a dan ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa :

- a. Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.(pasal 127 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (35 Tahun 2009).

- b. Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (pasal 127 Ayat (3) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Terdakwa dalam hal ini adalah sebenarnya menjadi korban dari ajakan temannya polisi. Terdakwa dalam hal ini mengenal dan mengkonsumsi sabu-sabu sekira akhir tahun 2008 di Bener Meriah dan yang mengenalkan dan mengajak Terdakwa memakai sabu-sabu adalah Bripda Mulyono anggota Polres Bener Meriah dan akhirnya sampai kecanduan seperti sekarang ini. Berdasarkan...

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang kami kemukakan diatas serta demi kebenaran dan keadilan, maka jelaslah perkara yang menyangkut Terdakwa Pratu Kholid Heriyanto Nrp.31050014361082 Tamudi Kasdim 0106/ Ateng, adalah sebagai pengguna yang menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu akibat dari pengaruh Bripda Mulyono anggota Polres Bener Meriah. Untuk itu kami Tim Penasehat Hukum kehadapan yang terhormat Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding kiranya berkenan :

- a. Menerima permohonan banding dari Terdakwa atas nama Pratu Kholid Heriyanto Nrp.31050014361082 Tamudi Kasdim 0106/Ateng.
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : PUT/ 47-K/ PM.I-01/AD/III/2011 tanggal 29 April 2011, dan memberikan hukuman yang ringan-ringannya tanpa memberikan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer TNI AD serta melakukan rehabilitasi medik.
- c. Mengadili sendiri perkara tersebut dan memutuskan dengan seadil-adilnya.

Selain yang telah kami sebutkan diatas, mohon Majelis Hakim berkenan mem-pertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa dibina serta merupakan tumpuan harapan keluarga.
- b. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- c. Bahwa selama persidangan Terdakwa senantiasa bersifat sopan, serta tidak mempersulit jalannya persidangan dan menjawab serta men-jelaskan dengan sejujur-jujurnya.
- d. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
- e. Bahwa Terdakwa adalah anak pertama dari 4 (empat) bersaudara yang merupakan tumpuan harapan bagi orang tua dan saudaranya.
- f. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.selama Tagawa.id bertugas disatuan telah menunjukkan dedikasi dan kondikte yang baik, dan Terdakwa sudah mengabdikan diri kepada negara selama 6 (enam) tahun di Aceh.

Menimbang, bahwa atas dasar Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa diatas, Oditur Militer tidak mengajukan kontra / tanggapan Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan Terdakwa dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa keberatan- keberatan dalam Memori Banding Terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang dilakukan dalam Putusan Dilmil I- 01 Banda Aceh Nomor : PUT/47- K/PM.I- 01/AD/III/20 11 tanggal 29 April 2011 Bahwa setelah membaca dan memeriksa Putusan Dilmil I- 01 tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa dari keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan pada hakekatnya perbuatan Terdakwa dikwalifikasikan sebagai pengedar Narkotika sehingga akibat perbuatan Terdakwa membahayakan kehidupan masyarakat umum terutama di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai hal pembuktian unsur- unsur tindak pidana dalam perkara Dilmil I- 01 Banda Aceh Nomor : PUT/47- K/PM.I- 01/AD/III/20 11 tanggal 29 April 2011 Bahwa setelah mengkaji Putusan Dilmil I- 01 tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan sudah tepat sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan dalam putusan Dilmil 1-01 Banda Aceh terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Banding setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan, Penyidik, Berita Acara Sidang, dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama serta memperhatikan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim Banding menilai bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk itu perlu dikuatkan.

Menimbang bahwa mengenai keadaan keadaan yang menyertai diri Terdakwa dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam penjatuhan putusan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena ada kekhawatiran akan melarikan diri atau meng- ulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menambah, karena id karena Terdakwa di pidana maka biaya perkara tingkat banding di bebaskan kepada Terdakwa.

Mengingat, pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa KHOLID HERYANTO, PRATU NRP. 31050014361082
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : PUT/47-K/PM.I-01/AD/II I/20 11 tanggal 29 April 2011, untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Demikian..

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 26 Juli 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua, serta TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan YAN AHMAD MULYANA,SH KOLONEL CHK NRP. 33260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN SUS ABUZAR HAFARI,SH,MH NRP. 524431 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGOTA-I
HAKIM ANGGOTA-II

TR. SAMOSIR, SH
YAN AHMAD MULYANA, SH
KOLONEL CHK NRP. 33260
CHK NRP. 33591

PANITIA

ABUZAR HAFARI, SH, MH
KAPTEN SUS NRP. 524431

HAKIM KETUA

cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGOTA-I
HAKIM ANGGOTA-II

ttd

ttd

TR. SAMOSIR, SH
YAN AHMAD MULYANA, SH
KOLONEL CHK NRP. 33260
KOLONEL CHK NRP. 33260

CHK NRP. 33591

P A N I T E R A

ttd

ABUZAR HAFARI, SH, MH
KAPTEN SUS NRP. 524431

Disalin sesuai aslinya oleh
P A N I T E R A

ABUZAR HAFARI, SH, MH
KAPTEN SUS NRP. 524431

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)